

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/005/37/51/1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1 - MARET 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI .
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O

NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SD Negeri
Kecamatan Sayung Kabupaten
Daerah Tingkat II Demak
=====



BUPATI DEMAK

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK

NOMOR : 503 / 302 / 2006

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPADA : SDR. H. DJUMADI,

RENCANA PERUNTUKAN : SARANA PENDIDIKAN,

BUPATI DEMAK

Membaca : 1. Surat Permohonan SDR. H. DJUMADI _____
tanggal _____, yang beralamat di : Desa Purwosari Kecamatan
Sayung Kabupaten Demak,

Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Surat persetujuan dari Kepala Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten
Demak tanggal **19 Desember 2005** —Nomor : **503/803/15/2005** —————

Menimbang : a. bahwa segala persyaratan dalam rangka permohonan Izin Mendirikan Bangunan
telah dipenuhi oleh Pemohon ;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Permukiman Dan Prasarana
Wilayah Kabupaten Demak bangunan yang akan didirikan tersebut telah
memenuhi persyaratan teknis ;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka tidak keberatan untuk
memberikan Izin Mendirikan Bangunan dimaksud kepada Pemohon yang
bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Undang – undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada SDR. H. DJUMADI beralamat di Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang direncanakan untuk Bangunan Sarana Pendidikan, dengan ukuran bangunan : 22,5m X 7,2 m = 162 m², dengan gambar situasi terlampir dan bahan - bahan yang dipakai terdiri dari :

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| a. Pondasi | : | Batu kali |
| b. Lantai | : | Fluor |
| c. Dinding | : | Tembok |
| d. Kerangka / kolom / pilar | : | Beton |
| e. Rangka atap | : | Kayu |
| f. Penutup atap | : | Genteng |
| g. Perkerasan halaman | : | - |

Di atas tanah Persil/HM/HGB Nomor : _____ atas nama : SD Negeri Purwosari I terletak di : Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

KEDUA : Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diwajibkan untuk :

1. Membayar biaya Izin sebesar Rp. 239.400,-
(Dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya izin sempadan		
• Bangunan	= Rp.	67.500,--
• P a g a r	= Rp.	-
• Lantai halaman	= Rp.	-
b. Biaya retribusi IMB		
0,5 % x Rp30.375.000,--	= Rp.	151.875,--
c. Biaya Leges	= Rp.	10.000,--
d. Formulir / blangko IMB	= Rp.	10.000,--
JUMLAH	= Rp.	239.375,--
DIBULATKAN	= Rp.	239.400,--

kepada Pemerintah Kabupaten Demak yang disetor lewat Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Demak ;

2. Memenuhi

2. Memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. dilarang mengubah gambar dan bestek yang telah ditetapkan tanpa persetujuan lebih dahulu dari Bupati ;
- b. selama bangunan dikerjakan, Keputusan ini lengkap dengan gambar dan bestek bangunan harap selalu tersedia di tempat bangunan yang sedang dibangun tersebut karena sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh pihak yang berwenang ;
- c. pekerjaan bangunan harus dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini ;
- d. bangunan-bangunan yang dibuat dari batu, batu belah digunakan satu bulan setelah bangunan tersebut selesai ;
- e. dilarang mempergunakan bahan-bahan pembuatan bangunan yang buruk yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan atau keselamatan umum ;
- f. pemegang izin diwajibkan menanam tanaman penghijauan dan atau membuat tanaman disekeliling bangunan ;
- g. pemegang izin berkewajiban mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan ;
- h. menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

KETIGA : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan ini dan Peraturan perundang-undangan lainnya berakibat dicabutnya izin ini .

KEEMPAT : Pemegang Izin tidak berhak menuntut ganti rugi apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 2 Mei 2006

Plh. BUPATI DEMAK

Drs. H. SUWARTO NASUCHA, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 570.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Demak ;
2. Kepala Bagian Hukum dan Perundang - undangan SETDA Kabupaten Demak ;
3. Camat Sayung di Sayung ;
4. Lurah Desa Purwosari di Purwosari ;
5. P e r t i n g g a l .

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK**

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291)685242 – 685364 Demak.

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 421.2/2085.....TAHUN 2015

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI PURWOSARI 1
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Purwosari 1 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Purwosari 1 Kec. Sayung Kab. Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Purwosari 1 Nomor /2015 dari Kepala SD Negeri Purwosari 1 Kec. Sayung Kab. Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Purwosari 1 Kec. Sayung Kab. Demak.
- Kedua** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap. Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal8-7-..... 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580205 198503 1 008